

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap desa adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui Undang-undang ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat. Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa yang lebih merata melalui perbaikan fungsi desa dalam hal pelayanan publik, pemberdayaan perekonomian desa, serta pembinaan kemasyarakatan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa. Mulai tahun 2015 desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat.

Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai program penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

**Dana ini nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dengan dukungan pendapatan yang besar tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu untuk mengelolanya dengan optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>**

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa mengamanatkan pemerintah desa untuk dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun sebagai bagian dari NKRI, pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah Dana Desa yang diberikan akan semakin besar sedangkan sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai. Selain itu, **keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan penggunaan dana desa masih dirasakan minimal, sehingga hal ini menjadi catatan penting tidak hanya bagi pemerintah pusat tetapi juga kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan**

---

<sup>1</sup> Ferarow dan Suprihanto “*Implemetasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlooadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas*”. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol 1 No 2, Oktober 2018, hal.64-69.

pemerintah desa serta masyarakat agar dapat membangun desa secara kolektif.<sup>2</sup>

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya. Seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>.

Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan desa-desa pada umumnya masih didapati masalah-masalah umum seperti minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki aparaturnya desa yang mengakibatkan rendahnya kemampuan perencanaan sehingga mengakibatkan kurang efektifnya program yang dihasilkan, masih adanya resiko pengelolaan keuangan desa yang tidak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, belum sempurnanya kebijakan tentang organisasi Pemerintah Desa mengharuskan diberlakukannya beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun petunjuk operasional. Selain masalah internal, terdapat juga potensi masalah lainnya yaitu adanya *Fraud* dan korupsi yang dilakukan oleh

---

<sup>2</sup>Nyimas Latifah Letty Aziz. "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa". Jurnal Penelitian Politik, vol.12 No 2, 2 Desember 2016, hal.193

<sup>3</sup>Amrie Firmansyah, "Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Rawa Burung, Kabupaten Tangerang, Banten)". Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 24, September 2018,hal. 345.

aparatus pemerintah desa dikarenakan penyalahgunaan wewenang yang tentunya masalah ini nantinya dapat merugikan Negara.

Penelitian ini dilakukan di desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik. Desa Mekar Sidamanik merupakan salah satu desa yang menerima APBDesa dari 15 desa yang ada setiap tahunnya. Salah satu APBDesa yang diterima adalah Dana Desa (DD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

**Pada tahun 2019, Desa Mekar Sidamanik menerima Dana Desa sebesar Rp 719.587.000<sup>4</sup>**, besarnya Dana Desa yang diterima tersebut menimbulkan pertanyaan apakah desa mampu mengelola Dana Desa sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 mengingat bahwa Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa yang paling besar. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Mekar Sidamanik ternyata masih mengalami kendala.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Mekar Sidamanik adalah dalam pelaksanaan pembangunan desa. Yakni pelaksanaan pembangunan fisik, keterlibatan masyarakat, dan peran perangkat desa. Dana Desa memberikan akses desa untuk dapat melaksanakan pembangunan desa yang lebih maju, pada kenyataannya pembangunan desa di Desa Mekar Sidamanik ini masih lemah. Lokasi desa yang menempati wilayah Perusahaan perkebunan BUMN ini menjadi faktor utama mengapa pembangunan secara fisik sulit untuk dilakukan. Oleh karenanya pembangunan-pembangunan fisik seperti pembangunan pipa air, pembangunan jalan dan pemabangunan fisik lainnya masih minim dilakukan di

---

<sup>4</sup> APBDesa Mekar Sidamanik Tahun 2019

desa ini. Selain itu, Dana Desa juga memberikan akses dan aspirasi kepada masyarakat desa untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Pada kenyataannya partisipasi masyarakat sangat lemah di desa ini, terkadang dilakukan hanya sepihak oleh perangkat desa. Sehingga tidak semua masyarakat desa mengetahui kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa dan mengakibatkan masyarakat berfikir kegiatan tersebut merupakan proyek. Kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa di desa Mekar Sidamanik ini. Hal ini sesuai dengan pendapat sekretaris desa Mekar Sidamanik yang menyatakan bahwa dalam penyusunan kegiatan perencanaan yang berhubungan dengan komputerisasi hanya dilimpahkan oleh satu pihak saja yang menguasai komputer. Dengan adanya kondisi tersebut maka akan mempersulit aktivitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini penting dilakukan dalam hal meneliti implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pengelolaan dana desa di Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik dari tahun 2019 yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan diketahuinya penyebab terhambatnya pengelolaan dana desa, diharapkan pemerintah desa dapat mengantisipasi masalah tersebut dan membuat langkah-langkah pencegahannya dengan tepat serta dapat mencapai tujuannya. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merasa tertarik

untuk mengambil judul penelitian tentang **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA MEKAR SIDAMANIK KECAMATAN SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah **Bagaimana implementasi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 pada Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan dana desa di Desa Mekar Sidamanik.**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh aparatur Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun tahun 2019 apakah telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pengelolaan dana desa di desa Mekar sidamanik.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi peneliti**

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah dan sekaligus menambah pengetahuan empiris mengenai penerapan kebijakan pengelolaan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

##### **2. Bagi Akademis**

Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan bagi kemajuan akademis tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

##### **3. Bagi Desa**

Sebagai masukan kepada pemerintah Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih baik serta diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi nyata Pengelolaan keuangan desa yang kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi atas kebijakan pengelolaan desa serta menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya terkait dengan Dana Desa.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Desa

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan norma serta memiliki batas yang jelas. Desa atau udik secara universal adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (rural). Bentuk suatu desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan system pemerintahannya.

**R.Bintarto (1977) dalam Indra Bastian :**

**Mendefenisikan desa sebagai perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain**

**Sedangkan Sutarjo Kartohadikusumo (1965) mendefenisikan Desa sebagai kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan terendah dibawah camat.<sup>5</sup>**

Menurut Permendes PDT Trans No. 22 Tahun 2016, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memilikikewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Defenisi desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

---

<sup>5</sup>Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2018), hal. 6.



yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2.1.2 Ciri-ciri Desa

Adapun ciri-ciri desa menurut Bastian adalah sebagai berikut :

- a. **Kepadatan penduduk rendah**
- b. **Kegiatan di pedesaan didominasi oleh kegiatan pertanian tanaman keras, tanaman tumpang sari, peternakan sapi, kambing, unggas, kolam, ikan.**
- c. **Masih banyak ditemukan hewan liar seperti burung, tikus, tupai, ular, dan sebagainya**
- d. **Penduduk terkonsentrasi dalam bentuk kluster yang disebut desa**
- e. **Hubungan sosial masyarakat masih sangat akrab dan saling membantu.**<sup>6</sup>

### 2.1.3 Kewenangan Desa

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni:

1. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan perundang undangan.


---

<sup>6</sup>Ibid., hlm.8.

### 2.1.4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Desa**



**Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi pemerintah desa.**

## 1. Kepala Desa

**Kepala desa adalah pemimpin desa dan dipilih langsung oleh warga desa setempat. Pihak yang berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala desa adalah bupati<sup>7</sup>. Masa jabatan kepala desa diatur dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa dapat berhenti karena alasan meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.**

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang untuk:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama legislatif desa;**
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;**
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama legislatif desa;**
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dibahas serta ditetapkan bersama legislative desa;**
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;**
- f. Membina perekonomian desa;**
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;**
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan**
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>**

Kepala desa memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 76.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

## **2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## **3. Sekretariat Desa**

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. unsur staf sekretariat paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.

1) Sekretaris desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).

2) Unsur staf sekretariat

a. Kepala urusan tata usaha dan umum

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasi aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b. Kepala urusan keuangan

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

c. Kepala urusan perencanaan

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **4. Pelaksana Teknis Desa**

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri dari seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.

a. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

b. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana persdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat

dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

c. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

**5. Pelaksana Wilayah**

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Kepala kewilayahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

## **2.2 Dana Desa**

### **2.2.1 Pengertian Dana Desa**

Penetapan defenisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 , Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot :

- 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
- 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota
- 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota



Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Kabupaten/kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot :

- 30% untuk jumlah penduduk desa
- 20% untuk luas wilayah desa
- 50% untuk angka kemiskinan desa

### **2.2.2 Tujuan Dana Desa**

Adapun tujuan dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

### **2.2.3 Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke desa (APBDesa). Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan

penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD. Ada 2 tahapan penyaluran yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat Juli, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Perda APBD
  - 2) Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
  - 3) Laporan realisasi penyaluran tahun sebelumnya
  - 4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya.
- b. Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Laporan Dana Desa Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%.
  - 2) Laporan Dana Desa Tahap I telah diserap oleh Desa rata-rata paling kurang 75%
  - 3) Rata-rata capaian output paling kurang 90%

#### **2.2.4 Prinsip Penggunaan Dana Desa**

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai kewenangan

dari prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menerapkan prinsip penggunaan dana desa yaitu :

- a. Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
- b. Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa adalah pelaksanaan secara pendayagunaan sumber daya akan desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan kearifan local.
- f. Tipologi desa adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan dan kemajuan desa.

Sesuai dengan PDTT No. 11 tahun 2019 Prioritas penggunaan Dana Desa yaitu :

- a. Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Desa
  - 1) Sarana prasarana desa terdiri dari :

- a) Lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
  - b) Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan, dan tambatan perahu.
  - c) Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel, dan jaringan distribusi tenaga listrik.
  - d) Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum dan website desa.
- 2) Sarana prasarana sosial pelayanan dasar terdiri dari :
- a) Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu dan polindes.
  - b) Pendidikan dan kebudayaan antara lain perpustakaan desa.
- 3) Sarana prasarana usaha ekonomi desa terdiri dari :
- a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk katahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kapal penangkapa ikan dan kandang ternak.
  - b) Usaha ekonomi pertanian atau yang lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produktif, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi dan peralatan bengkel kendaraan bermotor.

- 4) Sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup terdiri dari :
    - a) Kesiapan menghadapi bencana alam.
    - b) Penanganan bencana alam.
    - c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
    - d) Pelestarian lingkungan hidup.
  - 5) Sarana dan prasarana lainnya
- b. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
  - 2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
  - 3) Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
  - 4) Pengembangan sistem informasi desa.
  - 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
  - 6) Dukungan pemodalan dan pengelolaan usaha produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan atau BUMDesa bersama.
  - 7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya.
  - 8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

- 9) Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- 10) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ketetapan dalam musyawarah desa.

## **2.3 Pengelolaan Dana Desa**

### **2.3.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa, oleh karena itu pengelolaan dana desa sejalan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan pada masa periodisasi 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa ini terdiri dari rangkaian siklus yang saling berhubungan antara tahapan yang satu ketahapan lainnya.

**Gambar 2.2**  
**Siklus pengelolaan Keuangan Desa**



**Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertip dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### **2.3.2 Tahapan Pengelolaan Dana Desa**

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan dilakukan setelah tersusunnya RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan atau yang disebut dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

##### **a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)**

Dalam menyusun RPJMDesa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes



diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Adapun tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa ke Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e. Raperdes APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
- f. Apabila hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas pembantu kegiatan dan perubahan APBDesa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

Adapun indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- b. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- d. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- e. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- f. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

### **3. Penatausahaan Keuangan Desa**

Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi

yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Penatausahaan baik penerimaan dan pengeluaran kas, Bendahara menggunakan:

- 1) Buku Kas Umum
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak
- 3) Buku Bank

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai, sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan dalam Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Adapun indikator tahap penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **4. Pelaporan**

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, untuk melakukan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota (melalui camat)
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
  - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

## 5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan cara :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri :
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenan.
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan.
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan Pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.

Dengan demikian setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Menurut Zulganef (2018): **Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah-milah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu.**<sup>9</sup>

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti.

Penelitian Kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar ilmiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.

Lexy J. Moleong (2006) menyatakan bahwa:

**Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara holistik, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.**<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis* (Bandung: Expert, 2018), Edisi kedua, hal.10.

<sup>10</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perpektif rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2016), Cet. III, hlm. 10.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus.

Menurut Emzir (2010) **Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.**<sup>11</sup>

### 3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

**Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung di lapangan**<sup>12</sup>. Data ini merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil jawaban wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan di Desa Mekar Sidamanik Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun.

#### 2. Data Sekunder

---

<sup>11</sup>Prof. Dr. Emzir, M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. 1, hlm. 20.

<sup>12</sup> Elfis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, (Medan: Percetakan Sadia, 2012), Cet. 2, hlm. 106.



**Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga. Biasanya data sekunder dikumpulkan oleh orang atau instansi tertentu dengan maksud tertentu<sup>13</sup>.**

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, jurnal, atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini, pen/eliti mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, skripsi, internet dari situs pemerintahan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dari penelitian ini juga diperoleh dari dokumen-dokumen bagian Pemerintahan Desa Mekar Sidamanik, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah tersedia.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

#### 1. Wawancara

**Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden dimana pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya (Singarimbun, 1989; Soemardjan dan Koentjaraningrat, 1990).<sup>14</sup>**

Wawancara dalam penelitian ini terstruktur dan dilakukan kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan Dana Desa yaitu seperti sekretaris desa, bendahara desa, ketua BPD, ketua RW, dan perangkat desa lainnya.

---

<sup>13</sup> **Ibid.**, hlm. 107.

<sup>14</sup> **Ibid.**, hlm. 161.

**Wawancara terstruktur adalah wawancara yang mempunyai karakteristik: dilakukan melalui suatu pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, pewawancara/peneliti tahu betul informasi apa yang dibutuhkan dari responden, pertanyaan yang sama akan diberikan kepada setiap responden, dan mempunyai tujuan untuk memperoleh data mengenai faktor-faktor atau variabel-variabel tertentu yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti/pewawancara<sup>15</sup>. Adapun item-item yang ditanyakan kepada informan terkait dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan petanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.**

## 2. Dokumentasi

Menurut Pohan (2007: 74):

**Telaah Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>16</sup>**

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa di Desa Mekar Sidamanik. Dokumen yang akan dianalisis adalah APBDesa, RPJMDesa dan RKPDesa.

## 3. Observasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui cara observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pengelolaan dana desa yang diimplementasikan oleh perangkat desa untuk mengelola

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 165.

<sup>16</sup> Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2016), Cet. III.

Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong dalam Prastowo (2018)

**Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data<sup>17</sup>.**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data Deskriptif Kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif berusaha menggambarkan suatu objek sosial, dengan kata lain penelitian ini untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada studi.

Menurut Miles dan Huberman (2007: 16) dalam Prastowo

**Analisis Data Kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi<sup>18</sup>.**

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Setelah mendapatkan hasil output dari metode pengumpulan data tersebut, peneliti mereduksi data – data tersebut. Mereduksi data berarti

---

<sup>17</sup>**Ibid.**, hlm. 238.

<sup>18</sup>**Ibid.**, hlm. 241.

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

## 2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi selanjutnya dilakukan penyajian data. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menemukan tahap-tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini, data-data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

## 3. Verifikasi/Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis interaktif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Verifikasi/Penarikan kesimpulan adalah dimana kita mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan kembali berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

